



PUTUSAN

Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD IKHSAN MUHIDDIN Alias ICCANG Bin MUHIDDIN MUIN;**
2. Tempat lahir : Pinrang;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/ 26 Desember 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : BTN Palem Hijau Sekkang, Kelurahan Bentenge, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan BUMN;

Berdasarkan Surat Penangkapan Nomor Sp.Kap/11/I/Res.4.2/2023, Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Januari;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 2 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Pin



Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu **SURAHMAH, S.H.**, dkk, Advokat/ Pengacara/ Penasihat Hukum pada Organisasi Bantuan Hukum Yayasan Rumah Hukum Lasinrang, beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 149 B, Kelurahan Pacongong, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 101/Pid.Sus/2023/Pn Pin, tertanggal 4 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Pin tanggal 27 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Pin tanggal 27 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUH. IKHSAN M Alias ICCANG Bin MUHIDDIN MUIN bersalah melakukan "tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seperti tersebut dalam dakwaan Kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUH. IKHSAN M Alias ICCANG Bin MUHIDDIN MUIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) pipet plastic kecil warna merah yang diduga berisikan narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bruto 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastic bening kosong.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sependapat tuntutan Jaksa Penuntut Umum namun terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang mana seharusnya perbuatan Terdakwa masuk dalam kualifikasi penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri dengan alasan Terdakwa bukanlah Target Operasi sebagai bandar atau pengedar gelap narkotika, barang bukti yang ditemukan berat keseluruhan 0,1702 gram, Narkotika yang diperoleh untuk digunakan bersama dengan Lelaki POSI, dan oleh karenanya Terdakwa untuk direhabilitasi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa MUH. IKHSAN M Alias ICCANG Bin MUHIDDIN MUIN pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 23.00 Wita atau sekira waktu itu atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Januari atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di BTN Palem Hijau Sekkang Kelurahan Bentengnge Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari, tanggal serta waktu sebagaimana diatas Terdakwa MUH. IKHSAN M Alias ICCANG Bin MUHIDDIN MUIN didatangi oleh Lel. POSI (DPO) untuk meminta dibelikan shabu sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) , setelah Terdakwa MUH. IKHSAN menerima uang pembelian shabu tersebut , Terdakwa MUH. IKHSAN

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke Stadion Bau Massepe Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang menggunakan motor Lel. POSI (DPO).

- Bahwa Terdakwa MUH. IKHSAN pada pukul 23. 50 Wita yang tiba di Stadion Bau Massepe kemudian didatangi oleh Lel. KULUNG (DPO) dengan berjalan kaki, Lel. KULUNG (DPO) mengatakan "berapa?" yang dijawab oleh Terdakwa MUH. IKHSAN "dua" sembari Terdakwa MUH. IKHSAN menyerahkan uang sebesar Rp.260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) . Terdakwa MUH. IKHSAN kemudian menerima 2 (dua) pipet plastic kecil warna merah yang berisikan kristal bening narkotika jenis shabu yang berada didalam 1 (satu) sachet plastic kecil bening;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 00.30 Wita, Terdakwa MUH. IKHSAN yang tiba kembali dirumahnya kemudian ditangkap dan dilakukan pengeledahan oleh Saksi BRIPTU MUH. TAQDIR , Saksi BRIPTU MUH. IRFAN serta Tim Sat Res Narkoba Polres Pinrang yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disekitar tempat tinggal Terdakwa MUH. IKHSAN sering terjadi penyalahgunaan Narkotika. Kemudian ditemukan pada tangan kiri Terdakwa MUH. IKHSAN sebanyak 2 (dua) pipet plastic kecil warna merah yang berisikan kristal bening narkotika jenis shabu yang berada didalam 1 (satu) sachet plastic kecil bening;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 0308/NNF/II/2023 tanggal 30 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si.,M.Si, HASURA MULYANI , Amd dan DEWI,S.Farm,M.Tr.A.P yang pada pokoknya menerangkan bahwa : 2 (dua) pipet kecil warna merah berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1917 gram dengan nomor barang bukti 10305/2022/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang setelah dilakukan pemeriksaan berat netto menjadi 0,1702 gram dan 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa MUH. IKHSAN M Alias ICCANG Bin MUHIDDIN MUIN dengan nomor barang bukti 0765/2023/NNF adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika.;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MUH. IKHSAN M Alias ICCANG Bin MUHIDDIN MUIN pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 23.00 Wita atau sekira waktu itu atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Januari atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di BTN Palem Hijau Sekkang Kelurahan Bentengnge Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari, tanggal serta waktu sebagaimana diatas Terdakwa MUH. IKHSAN M Alias ICCANG Bin MUHIDDIN MUIN didatangi oleh Lel. POSI (DPO) untuk meminta dibelikan shabu sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) , setelah Terdakwa MUH. IKHSAN menerima uang pembelian shabu tersebut , Terdakwa MUH. IKHSAN menuju ke Stadion Bau Massepe Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang menggunakan motor Lel. POSI (DPO).

- Bahwa Terdakwa MUH. IKHSAN pada pukul 23. 50 Wita yang tiba di Stadion Bau Massepe kemudian didatangi oleh Lel. KULUNG (DPO) dengan berjalan kaki, Lel. KULUNG (DPO) mengatakan "berapa?" yang dijawab oleh Terdakwa MUH. IKHSAN " dua" sembari Terdakwa MUH. IKHSAN menyerahkan uang sebesar Rp.260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) . Terdakwa MUH. IKHSAN kemudian menerima 2 (dua) pipet plastic kecil warna merah yang berisikan kristal bening narkotika jenis shabu yang berada didalam 1 (satu) sachet plastic kecil bening;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 00.30 Wita, Terdakwa MUH. IKHSAN yang tiba kembali dirumahnya kemudian ditangkap dan dilakukan pengeledahan oleh Saksi BRIPTU MUH. TAQDIR, Saksi BRIPTU MUH. IRFAN serta Tim Sat Res Narkoba Polres Pinrang yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disekitar tempat tinggal Terdakwa MUH. IKHSAN sering terjadi penyalahgunaan Narkotika. Kemudian ditemukan pada tangan kiri Terdakwa MUH. IKHSAN sebanyak 2 (dua) pipet plastic kecil warna merah yang berisikan kristal bening narkotika jenis shabu yang berada didalam 1 (satu) sachet plastic kecil bening;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 0308/NNF/II/2023 tanggal 30 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si.,M.Si, HASURA MULYANI, Amd dan DEWI,S.Farm,M.Tr.A.P yang pada pokoknya menerangkan bahwa : 2 (dua) pipet kecil warna merah berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1917 gram dengan nomor barang bukti 10305/2022/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang setelah dilakukan pemeriksaan berat netto menjadi 0,1702 gram dan 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa MUH. IKHSAN M Alias ICCANG Bin MUHIDDIN MUIN dengan nomor barang bukti 0765/2023/NNF adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika.;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **MUH. TAQDIR Bin H. ABBAS LAW**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat kepolisian dan keterangan Saksi sebagaimana tertuang dalam BAP sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan berkaitan dengan telah dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa oleh Saksi terkait narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi MUH. IRFAN, S.H., Bin AMIRUDDIN pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 00.30 WITA bertempat di BTN Palem Hijau Sekkang, Kelurahan Bentengge, Kecamatan wattang Sawitto, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa mulanya Para Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitaran BTN Palem Hijau Sekkang, Kelurahan Bentengge, Kecamatan wattang Sawitto, Kabupaten Pinrang sering terjadi penyalahgunaan Narkoba jenis shabu selanjutnya Para Saksi bersama tim melakukan penyelidikan terhadap lokasi tersebut dan sekira pukul 00.30 WITA Saksi melihat adanya seseorang yang berada di depan pekarangan rumah hendak keluar rumah dan Saksi selanjutnya mendekati orang tersebut dan melakukan pengeledahan lalu ditemukan 2 (dua) pipet plastik kecil berwarna merah yang berisikan kristal bening shabu yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastic kecil bening;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa diperoleh informasi bahwa Terdakwa memperoleh barang tersebut dengan cara membeli dari Lelaki KULUNG seharga Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) di Stadion Bau Massepe, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa melakukan pembelian menggunakan uang milik Lelaki POSI untuk selanjutnya ia gunakan;
- Bahwa Terdakwa bukanlah Target Operasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan serta tidak ada keberatan;

2. Saksi **MUH. IRFAN, S.H., Bin AMIRUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat kepolisian dan keterangan Saksi sebagaimana tertuang dalam BAP sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan berkaitan dengan telah dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa oleh Saksi terkait narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi MUH. TAQDIR Bin H. ABBAS LAWA pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 00.30 WITA bertempat di BTN Palem Hijau Sekkang, Kelurahan Bentengge, Kecamatan wattang Sawitto, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa mulanya Para Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitaran BTN Palem Hijau Sekkang, Kelurahan Bentengge, Kecamatan wattang Sawitto, Kabupaten Pinrang sering terjadi penyalahgunaan Narkoba jenis shabu selanjutnya Para Saksi bersama tim melakukan penyelidikan terhadap lokasi tersebut dan sekira pukul 00.30 WITA Saksi melihat adanya seseorang yang berada di depan pekarangan rumah hendak keluar rumah dan Saksi selanjutnya mendekati orang tersebut dan melakukan penggeledahan lalu ditemukan 2 (dua) pipet plastik kecil berwarna merah yang berisikan kristal bening shabu yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastic kecil bening;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa diperoleh informasi bahwa Terdakwa memperoleh barang tersebut dengan cara membeli dari Lelaki KULUNG seharga Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) di Stadion Bau Massepe, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa melakukan pembelian menggunakan uang milik Lelaki POSI untuk selanjutnya ia gunakan;
- Bahwa Terdakwa bukanlah Target Operasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan serta tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat ke persidangan berupa :

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 0308/NNF/I/2023 tanggal 30 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si.,M.Si, HASURA MULYANI, Amd dan DEWI,S.Farm,M.Tr.A.P yang pada pokoknya menerangkan bahwa : 2 (dua) pipet kecil warna merah berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1917 gram dengan nomor barang bukti 10305/2022/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang setelah dilakukan pemeriksaan berat netto menjadi 0,1702 gram dan 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa MUH. IKHSAN M Alias ICCANG Bin MUHIDDIN MUIN dengan nomor barang bukti 0765/2023/NNF adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di tingkat kepolisian dan keterangan Terdakwa sebagaimana tertuang dalam BAP sudah benar;
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana kepemilikan narkotika jenis shabu;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 00.30 WITA, bertempat di BTN Palem Hijau Sekkang, Kelurahan Bentengge, Kecamatan Wattang Sawitto, Kabupaten Pinrang;
 - Bahwa mulanya pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 23.00 WITA datang Lelaki POSI di depan rumah Terdakwa beralamat di BTN Palem Hijau Sekkang, Kelurahan Bentengge, Kecamatan Wattang Sawitto, Kabupaten Pinrang, dan menanyakan apakah toko shabu masih buka atau tidak kemudian Lelaki POSI mengatakan kepada Terdakwa "coba mi" dan memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan mengatakan akan dipakai shabu tersebut bersama-sama Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa selanjutnya pergi menuju ke belakang Stadion Bau Massepe, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang dengan menggunakan sepeda motor Lelaki POSI dan sekira pukul 23.50 WITA Terdakwa tiba dan Terdakwa dalam posisi masih diatas motor dan menemui Lelaki KULUNG yang berada di bahu jalan drngan jarak 1

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu) meter dan Terdakwa mengatakan pesan “dua” dan memberikan uang sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan Lelaki KULUNG menyerahkan 2 (dua) pipet plastik kecil berwarna merah yang berisikan kristal bening shabu yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastic kecil bening;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pulang menuju rumah Terdakwa untuk menemui Lelaki POSI dan sekira pukul 00.30 WITA Terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah dan memanggil Lelaki POSI namun tiba-tiba datang Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa saat itu 2 (dua) pipet plastik kecil berwarna merah yang berisikan kristal bening shabu yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastic kecil bening berada dalam genggam tangan kiri Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sudah kenal dengan narkoba jenis shabu sejak tahun 2004;

- Bahwa Terdakwa bukanlah Target Operasi;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ke persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti ke persidangan berupa :

- 2 (dua) pipet plastic kecil warna merah yang diduga berisikan narkoba golongan I jenis shabu dengan berat bruto 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram;

- 1 (satu) sachet plastic bening kosong;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi MUH. TAQDIR Bin H. ABBAS LAWAN dan Saksi MUH. IRFAN, S.H., Bin AMIRUDDIN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 00.30 WITA bertempat di BTN Palem Hijau Sekkang, Kelurahan Bentengge, Kecamatan wattang Sawitto, Kabupaten Pinrang;

- Bahwa mulanya Para Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitaran BTN Palem Hijau Sekkang, Kelurahan Bentengge, Kecamatan wattang Sawitto, Kabupaten Pinrang sering terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan Narkotika jenis shabu selanjutnya Para Saksi bersama tim melakukan penyelidikan terhadap lokasi tersebut dan sekira pukul 00.30 WITA Para Saksi melihat adanya seseorang yang berada di depan pekarangan rumah hendak keluar rumah dan Para Saksi selanjutnya mendekati orang tersebut dan melakukan pengeledahan lalu ditemukan 2 (dua) pipet plastik kecil berwarna merah yang berisikan kristal bening shabu yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastic kecil bening berada dalam gengaman tangan kiri Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa mulanya pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 23.00 WITA datang Lelaki POSI di depan rumah Terdakwa dan menanyakan apakah toko shabu masih buka atau tidak kemudian Lelaki POSI mengatakan kepada Terdakwa "coba mi" dan memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan mengatakan akan dipakai shabu tersebut bersama-sama Terdakwa, selanjutnya pergi menuju ke belakang Stadion Bau Massepe, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang dengan menggunakan sepeda motor Lelaki POSI dan sekira pukul 23.50 WITA Terdakwa tiba dan Terdakwa dalam posisi masih diatas motor dan menemui Lelaki KULUNG yang berada di bahu jalan drngan jarak 1 (Satu) meter dan Terdakwa mengatakan pesan "dua" dan memberikan uang sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan Lelaki KULUNG menyerahkan 2 (dua) pipet plastik kecil berwarna merah yang berisikan kristal bening shabu yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastic kecil bening;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pulang menuju rumah Terdakwa untuk menemui Lelaki POSI dan sekira pukul 00.30 WITA Terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah dan memanggil Lelaki POSI namun tiba-tiba datang Anggota Kepolisian melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa bukanlah Target Operasi;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan shabu tersebut;

- Bahwa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap barang bukti dan urine Terdakwa yaitu benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang setelah dilakukan pemeriksaan berat netto menjadi 0,1702 gram dan 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa MUH. IKHSAN M Alias

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ICCANG Bin MUHIDDIN MUIN dengan nomor barang bukti 0765/2023/NNF adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif ke-2 (kedua) sebagaimana Pasal 112 (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" erat kaitannya dengan subjek hukum sebagai pelaku perbuatan dan apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagaimana dirumuskan sebagai tindak pidana, maka kepada yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawaban. Hal tersebut berkaitan dengan melekatnya hak dan kewajiban pada subjek hukum;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menjelaskan mengenai pengertian dari unsur setiap orang, namun apabila meninjau Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang dianggap sebagai subyek hukum pidana salah satunya ialah orang perseorangan (*naturlijke person*);

Menimbang, bahwa Terdakwa MUHAMMAD IKHSAN MUHIDDIN Alias ICCANG Bin MUHIDDIN MUIN sebagai subyek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan. Selain itu, selama proses persidangan, Terdakwa dapat menjawab pertanyaan dengan baik berkaitan dengan identitas maupun berkaitan dengan perkara ini, sehingga tidak ditemukan alasan pemaaf terhadap diri Terdakwa, dan oleh karena tidak ditemukan tanda-tanda sebagaimana Pasal 44 KUHP antara lain orang yang

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Pin



tidak mampu bertanggungjawab, maka Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena hal diatas, maka kualifikasi unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur “Secara tanpa Hak” dalam hal ini merupakan orang yang tidak berhak dan bertentangan secara hukum, tanpa adanya kewenangan dari pihak yang berwenang dalam kaitannya dengan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, yang mana perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah tanpa adanya surat izin yang dikeluarkan Departemen Kesehatan RI (Kementrian Kesehatan RI) atau pejabat/instansi yang berwenang lainnya, sedangkan Undang-Undang mewajibkan untuk itu sehingga Terdakwa tidak berhak atau tidak berwenang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” artinya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan atau perbuatan Terdakwa tidak sesuai hukum atau Undang-Undang melarang untuk melakukan perbuatan tersebut atau perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya;

Menimbang, bahwa yang berhak memiliki, menguasai, menyimpan, maupun menyediakan Narkotika Golongan I hanyalah orang tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diantaranya yaitu “Industri Farmasi, Pedagang besar farmasi, Sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah, Apotek, rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter dan Lembaga Ilmu Pengetahuan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “memiliki” ialah terdapat kepemilikan atau adanya hak milik suatu barang pada diri seseorang, dan hak milik tersebut jelas darimana asalnya, walaupun barang tidak berada dalam penguasaan orang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “menyimpan” ialah meletakkan barang di suatu tempat sehingga keberadaannya tidak diketahui oleh orang lain, dengan niat untuk di sembunyikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “menguasai” ialah adanya barang sehingga berada dalam penguasaannya. Sedangkan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan unsur “menyediakan” ialah mengadakan, menyiapkan, mengatur sesuatu sehingga barang tersebut menjadi ada;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, mengandung beberapa bentuk perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari bentuk perbuatan tersebut terbukti, maka unsur ini pun telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 00.30 WITA bertempat di BTN Palem Hijau Sekkang, Kelurahan Bentengge, Kecamatan wattang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Saksi MUH. TAQDIR Bin H. ABBAS LAWAN dan Saksi MUH. IRFAN, S.H., Bin AMIRUDDIN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mana mulanya Para Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitaran BTN Palem Hijau Sekkang, Kelurahan Bentengge, Kecamatan wattang Sawitto, Kabupaten Pinrang sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis shabu selanjutnya Para Saksi bersama tim melakukan penyelidikan terhadap lokasi tersebut dan sekira pukul 00.30 WITA Para Saksi melihat adanya seseorang yang berada di depan pekarangan rumah hendak keluar rumah dan Para Saksi selanjutnya mendekati orang tersebut dan melakukan pengeledahan lalu ditemukan 2 (dua) pipet plastik kecil berwarna merah yang berisikan kristal bening shabu yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastic kecil bening berada dalam genggam tangan kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa mulanya pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 23.00 WITA datang Lelaki POSI di depan rumah Terdakwa dan menanyakan apakah toko shabu masih buka atau tidak kemudian Lelaki POSI mengatakan kepada Terdakwa “coba mi” dan memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan mengatakan akan dipakai shabu tersebut bersama-sama Terdakwa, selanjutnya pergi menuju ke belakang Stadion Bau Massepe, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang dengan menggunakan sepeda motor Lelaki POSI dan sekira pukul 23.50 WITA Terdakwa tiba dan Terdakwa dalam posisi masih diatas motor dan menemui Lelaki KULUNG yang berada di bahu jalan drngan jarak 1 (satu) meter dan Terdakwa mengatakan pesan “dua” dan memberikan uang sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan Lelaki KULUNG menyerahkan 2 (dua) pipet plastik kecil berwarna merah yang berisikan kristal bening shabu yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastic kecil bening lalu Terdakwa menuju rumah Terdakwa untuk menemui Lelaki POSI dan sekira pukul 00.30 WITA Terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah dan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memanggil Lelaki POSI namun tiba-tiba datang Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang berada di pekarangan rumah dan barang bukti shabu tersebut berada dalam genggam tangan kiri Terdakwa, yang mana oleh Terdakwa diakui kepemilikannya ialah milik Lelaki POSI untuk selanjutnya barang tersebut akan digunakan Lelaki POSI bersama-sama dengan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “menguasai” telah terpenuhi karena barang tersebut jelas darimana asalnya dan berada dalam penguasaan Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa setelah dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa, dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dan urine Terdakwa yaitu benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang setelah dilakukan pemeriksaan berat netto menjadi 0,1702 gram dan 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa MUH. IKHSAN M Alias ICCANG Bin MUHIDDIN MUIN dengan nomor barang bukti 0765/2023/NNF adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika;

Menimbang, bahwa atas hasil pemeriksaan tersebut, barang bukti berupa 2 (dua) pipet plastic kecil warna merah yang diduga berisikan narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bruto 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram

positif metamfetamina Narkotika golongan I dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang termasuk ke dalam Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dilarang di produksi dan atau digunakan dalam proses



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produksi yang dapat menyebabkan ketergantungan apabila dikonsumsi dan tidak digunakan untuk terapi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan Saksi di persidangan yang menyatakan Terdakwa dalam menguasai Narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki dokumen yang menyertai dan tidak memiliki izin dari pihak berwenang, atau bukan pula digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana berdasarkan keterangan Terdakwa, Narkotika tersebut digunakan untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa adanya ijin, sehingga unsur “tanpa hak” tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “secara tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa melalui pembelaan yang diajukan secara tertulis oleh Penasihat Hukum yang pada pokoknya seharusnya perbuatan Terdakwa masuk dalam kualifikasi penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri dan oleh karenanya Terdakwa untuk direhabilitasi, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum yang telah diuraikan diatas, Terdakwa dalam faktanya telah terbukti menguasai Narkotika golongan I jenis shabu yang mana saat dilakukan penggeledahan ditemukan berada dalam genggam tangan kiri Terdakwa sehingga terkait pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa termasuk dalam kategori penyalahguna narkotika dengan alasan berat barang bukti dibawah 1 (satu) gram dan Terdakwa bukanlah Target Operasi tidaklah cukup dapat dibuktikan untuk dapat dikategorikan sebagai penyalahguna oleh karena perlu dipenuhinya beberapa syarat dan dalam hal ini oleh karena tidak terpenuhinya hal tersebut maka pembelaan mengenai hal tersebut haruslah ditolak, sedangkan mengenai apakah Terdakwa dapat diberikan rehabilitasi Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa pecandu Narkotika dan korban penyalahguna Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pecandu Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa pecandu Narkotika ialah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika baik secara fisik maupun psikis, sedangkan yang dimaksud dengan korban penyalahguna Narkotika sebagaimana penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa pecandu Narkotika ialah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan atau diancam untuk menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, pecandu Narkotika atau penyalahguna Narkotika bisa dilakukan rehabilitasi apabila memenuhi 5 (lima) syarat yang salah satunya ialah adanya Surat Keterangan dari Dokter jiwa/ psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim, Majelis Hakim berpendapat selama proses persidangan tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa dalam kondisi ketergantungan Narkotika jenis shabu, dapat dibuktikan dengan tidak terlampirnya Surat Keterangan dari Dokter jiwa/ psikiater pemerintah yang menyatakan Terdakwa merupakan pasien dengan kondisi ketergantungan Narkotika, sehingga syarat ini pun tidak terpenuhi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal ini tidak dapat dibuktikan bahwa Terdakwa ialah pecandu ataupun korban penyalahguna Narkotika, sehingga rehabilitasi tidak dapat diterapkan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa agar berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang ringan-ringannya, Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah mempertimbangkan segala aspek termasuk keadilan dan pidana tersebut telah sesuai, yang mana lamanya pidana yang dijatuhkan akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, tidak terdapat hal – hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka selain dinyatakan dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah, kepada Terdakwa juga harus dinyatakan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal tersebut bersifat kumulatif berupa pidana penjara dan denda, maka penjatuhan pidana kepada Terdakwa selain pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda dan apabila denda tersebut tidak bisa dibayar oleh Terdakwa, maka kepada Terdakwa akan dikenakan pidana penjara pengganti, dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) pipet plastic kecil warna merah yang berisikan narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bruto 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram;
- 1 (satu) sachet plastic bening kosong;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dan merupakan hasil dari kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terhadap Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa selain telah merugikan diri sendiri, juga dapat merusak generasi muda pada umumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan yang telah dilakukannya;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD IKHSAN MUHIDDIN Alias ICCANG Bin MUHIDDIN MUIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) pipet plastic kecil warna merah yang berisikan narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bruto 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram;
 - 1 (satu) sachet plastic bening kosong;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023, oleh kami, **HILDA TRI AYUDIA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **YUDHI SATRIA BOMBING, S.H., M.H.**, dan **RIO SATRIAWAN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Agustus 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HJ. NUR ASISA, S.H.**, Panitera

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang, serta dihadiri oleh **ADLIAH NUR FADHILAH ASRI, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YUDHI SATRIA BOMBING, S.H., M.H.

HILDA TRI AYUDIA, S.H.

RIO SATRIAWAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HJ. NUR ASISA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)